

ABSTRAK

Syahdian Noor, *Istinbath Hukum Terhadap Upah Mengajar Al-Qur'an (Analisis Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer)* di bawah bimbingan I: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan II: Dr. H. Saifullah Abdussamad, Lc, MA, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2016.

Kata kunci: Istinbath Hukum, Upah Mengajarkan al-Qur'an.

Menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an pada saat ini sudah dianggap wajar karena selama ini relatif tidak ada keluhan dari masyarakat. Apalagi alam globalisasi menuntut masyarakat untuk bersikap profesional dan menghargai profesionalisme. Namun tidak demikian halnya dikalangan ulama fikih, baik Fuqaha Klasik maupun Kontemporer. Perbedaan pendapat ini menarik minat penyusun untuk menelaah lebih lanjut, bagaimana Istinbath Hukum yang mereka terapkan.

Penelitian ini mengemukakan tentang Istinbath Hukum yang diterapkan Fuqaha Klasik dan Kontemporer terhadap Upah Mengajar al-Qur'an, dengan rumusan masalah; bagaimana pendapat ulama klasik tentang upah mengajar Al-Qur'an?, bagaimana pula pendapat ulama kontemporer tentang upah mengajar al-Qur'an? Lalu bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap upah mengajar Al-Qur'an?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sedangkan pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan *formal-legalistik*. Obyek penelitian dalam tesis ini mengenai pendapat dan metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap upah mengajar Al-Qur'an. Data penelitian adalah berbagai pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer. Sedangkan sumber datanya adalah kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai upah terhadap perbuatan mengajarkan al-qur'an serta berbagai referensi fikih; yakni kitab, buku, makalah dan surat kabar, cetak maupun elektronik, yang memuat informasi tentang perkembangan penerimaan upah atas jasa mengajarkan Al-Qur'an. Penulisan tesis menggunakan teknik pengumpulan data melalui

penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, data-data yang telah terhimpun dianalisis secara *induktif-komparatif*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa para Fuqaha Klasik dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, mengharamkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran. Sedangkan Fuqaha Klasik dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, membolehkannya. Sedangkan dari Fuqaha Kontemporer yakni Abdullah Nashih 'Ulwan mengharamkan mengambil upah mengajar al-Qur'an. Sedangkan demikian pula dari Fuqaha Kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Ali ash-Shabuni, membolehkannya. Adapun Metode Istinbath Hukum yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Fuqaha Klasik yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*.
- Fuqaha Klasik yang mengharamkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Ahnaf*.
- Fuqaha kontemporer yakni Muhammad Ali ash-Shabuni dari kalangan fuqaha yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran, menerapkan *Maqashid asy-Syari'ah*. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*.
- Fuqaha kontemporer yang mengharamkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran yakni Abdullah Nashih 'Ulwan menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Ahnaf*.

Menurut hemat penyusun bahwa pendapat Fuqaha Klasik dan Fuqaha Kontemporer yang menyatakan dibolehkannya hukum menerima upah atas jasa mengajarkan Al-Qur'an, lebih rajih sangat relevan untuk dilaksanakan. Demikian pula penyusun memilih Metode Istinbath Hukum yang mereka terapkan, karena lebih sesuai dengan keadaan sekarang.